



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
UPTD. PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL

NOMOR SOP
B.14.000.8.3.3/7581/UPTD.PIL/D.KOMINFOS

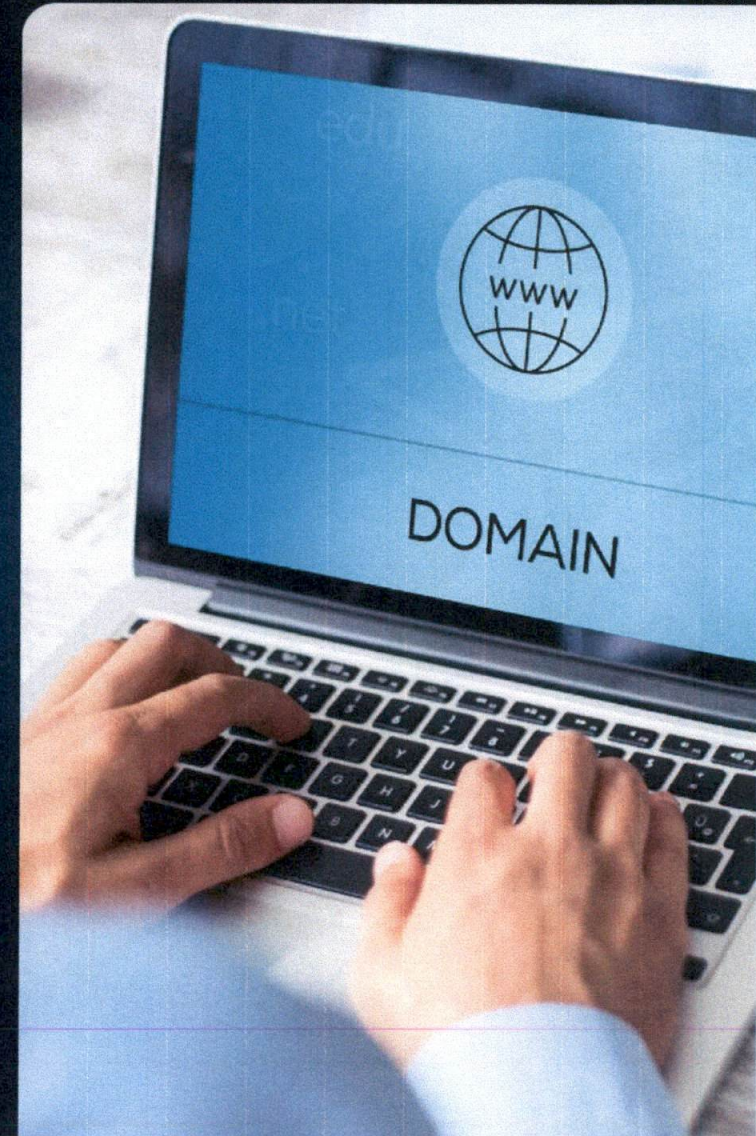
Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengajuan Sub Domain Baliprov.go.id

TGL. PEMBUATAN
31 Desember 2025

TGL. EFEKTIF
01 Januari - 31 Desember 2026

TGL. REVISI
-





PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
UPTD. PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL

NOMOR SOP	:	B.14.000.8.3.3/7581/UPTD.PIL/D.KOMINFOS
TGL. PEMBUATAN	:	31 Desember 2025
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	01 Januari 2026 – 31 Desember 2026
DISAHKAN OLEH	:	Kepala UPTD. Pengembangan Dan Integrasi Layanan Digital  I GUSTI NGR PUSRA UDIYANA S.KOM., S.E., NIP. 198202042006041009
NAMA SOP	:	PENGAJUAN SUB DOMAIN *.BALIPROV.GO.ID

DASAR HUKUM :

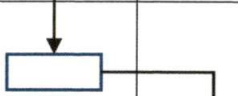
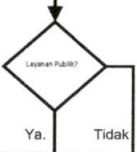
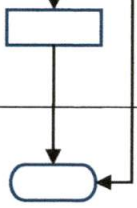
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik.
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

PELAKSANA :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2. Tim UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital yang terdiri dari Pegawai ASN dan/atau non ASN dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai bidang tugasnya.
3. Unit Perangkat Daerah/Instansi Terkait.

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Permohonan ITSA 2. SOP Permohonan VM 3. SOP Majemen Tautan Bali Digital Hub 4. SOP PSE	1. Server 2. Perangkat Komputer 3. Perangkat Percetakan 4. Layanan Internet 5. Gadget/Smart phone 6. Lisensi/Sistem Aplikasi Terkait 7. Korespodensi Surat 8. Laporan hasil ITSA
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila prosedur dalam SOP ini tidak dilaksanakan, akan berdampak pada: 1. Permohonan pengajuan sub-domain tidak dapat diproses lebih lanjut. 2. Menurunnya kepercayaan atas layanan digital pemerintah, berkurangnya akuntabilitas dan kesulitan pelacakan Penanggung Jawab (PIC) sistem. 3. Tumpang tindih standar penamaan sub-domain. 4. Penurunan kualitas tata kelola layanan digital	- Pencatatan dan pendataan serta monitoring progress dilakukan melalui sistem manajemen proyek dan/atau pencatatan manual secara digital

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEJABAT NAMA DOMAIN	KEPALA SEKSI	TIM TEKNIS PENGELOLA DOMAIN	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon mengajukan surat permohonan dilengkapi dengan nama sub-domain, target IP dan Laporan Hasil ITSA/Pentest					- Surat Permohonan - Laporan Hasil ITSA/Pentest		Surat Permohonan	Laporan ITSA/Pentest merupakan hasil dari ITSA yang dilakukan oleh bidang persandian atau oleh vendor yang sesuai dengan aturan yang berlaku
2	Kepala UPTD. Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital selaku Pejabat Nama Domain menerima surat permohonan dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi					Disposisi	± 1 Jam	Lembar Disposisi Elektronik	
3	Kepala Seksi menindaklanjuti dengan memerintahkan tim teknis untuk melakukan pointing Domain					Disposisi	± 1 Jam	Lembar Disposisi Elektronik	
4	Tim teknis Pengelola Domain menindaklanjuti disposisi yang diberikan oleh Kepala Seksi dengan melakukan analisa dan penyesuaian terkait nama sub-domain yang diusulkan					Disposisi	± 1 Jam	Hasil analisa	Analisa merupakan pengecekan apakah domain tersedia atau tidak
5	Tim teknis menginformasikan bahwa sub-domain tidak tersedia dan memberikan rekomendasi sub-domain						± 1 Jam		
6	Pemohon melakukan konfirmasi terkait nama-sub domain yang diberikan						± 1 Hari		

7	Tim teknis melakukan pointing usulan nama sub-domain yang ditetapkan					± 1 Jam	Sub-domain baru terpointing	
8	Tim teknis menginformasikan bahwa domain telah terpointing					± 1 Jam		
9	Pemohon menentukan kategori layanan					± 2 Hari	Klasifikasi jenis layanan	Analisa merupakan pengecekan apakah layanan termasuk publik atau tidak
10	Pemohon mendaftarkan layanan ke Bali Digital Hub					+ 2 Hari		Pemohon melakukan pendaftaran layanan pada Bali Digi Hub yang selanjutnya di proses oleh admin
11	Selesai, pemohon melanjutkan proses pendaftaran PSE						Hasil akhir domain sudah terpointing	

Waktu penyelesaian : ± 4 Hari